



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LELANG
DAN TIM TEKNIS OPERASIONAL LELANG KEGIATAN FASILITASI LELANG
TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA EKS KAS DESA
DAN EKS BENGKOK PAMONG DESA YANG DESANYA
BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi tanah pemerintah Kabupaten Purbalingga eks Kas Desa dan eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan yang pemanfaatannya disewakan kepada masyarakat dengan cara dilelang, maka agar dalam pelaksanaan lelang tersebut dapat berjalan efektif, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang Dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa Dan Eks Bengkok Pamong Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Handwritten signature and initials in blue ink.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang Dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa Dan Eks Bengkok Pamong Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- merumuskan teknis pelaksanaan lelang;
 - melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang;
 - melaksanakan pengawasan penerimaan dan penyetoran hasil lelang;
 - mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan lelang;
 - mengevaluasi pelaksanaan lelang dan merumuskan regulasi pelaksanaan lelang sebagai bahan kajian pelaksanaan lelang tahun anggaran berikutnya.
- KETIGA : Tim Teknis Operasional Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah eks kas desa dan eks bengkok pamong desa;
 - melaksanakan lelang tanah eks kas desa dan eks bengkok pamong desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan kepada masyarakat/petani;
 - menerima hasil lelang tanah dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - menyusun dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Lelang;
 - membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
 - menyimpan dan mengadministrasikan dokumen-dokumen pelaksanaan lelang dan kegiatan Operasional Lelang dan Pembayaran PBB.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomot 590/83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang Dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa Dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
14. Seluruh Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Lelang dan Tim Teknis Operasional Lelang Kegiatan Fasilitasi Lelang Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Eks Kas Desa dan Eks Bengkok Pamong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/67 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN LELANG DAN
TIM TEKNIS OPERASIONAL LELANG
KEGIATAN FASILITASI LELANG TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
EKS KAS DESA DAN EKS BENGKOK
PAMONG DESA YANG DESANYA BERUBAH
STATUS MENJADI KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
LELANG KEGIATAN FASILITASI LELANG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA EKS KAS DESA DAN EKS BENGKOK PAMONG DESA
YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

No.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Camat Purbalingga	Anggota
10.	Camat Kalimanah	Anggota
11.	Camat Padamara	Anggota
12.	Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK